

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
NOMOR : HK.02.03/C.IX.3/1538/2024**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN (BBKK) MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR**

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar;
 - Bahwa Keputusan Kepala KKP Kelas I Makassar Nomor: HK.02.03/1.2/195/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar perlu untuk dilakukan penyesuaian sejalan dengan perubahan nomenklatur Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi Balai Kekeantinaan Kesehatan;
 - Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana butir a dan b tersebut perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1625/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeantinaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA UPT BALAI BESAR KEKARANTIAAN KESEHATAN MAKASSAR

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana UPT BBKK Makassar sebagai berikut :

1. Pembina : Menteri Kesehatan RI
2. PPID Utama : Sekretaris Jenderal Kemenkes RI
3. Atasan PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. PPID Pelaksana UPT : Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar

Susunan Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana UPT Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar sebagai berikut :

No	Jabatan Dalam keputusan Ini	Nama / Jabatan Dalam Dinas
1	PPID Pelaksana	Kepala BBKK Makassar
2	Pelayanan Informasi	
	Ketua	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
	Sekretaris	Nining Ayu Purnima, S. Kom
	Anggota	Ketua Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
		Ketua Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Kekarantina Kesehatan
		Ketua Tim Kerja Pengawasan factor Risiko kesehatan alat angkut dan barang
		Ketua Tim Kerja Pengawasan factor Risiko kesehatan alat angkut dan barang
		Ketua Tim Kerja Pengawasan factor Risiko lingkungan
		Ketua Tim Kerja Pengawasan factor Risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situaasi khusus
		Kepala Wilayah Kerja Bandara Internasional Sultan Hasanudin Makassar
3	Petugas Pelayanan Informasi	Purnima Razak, SH
		Aulia Magfirah, S. Gz
		Rahmawati, SKM
4	Petugas Dokumentasi	H. Imran, SH
		Yusran, S. Kom
		Arwin Amin, AMd. Kom
		Adil Nirwandi, AMd. KL
		Surahman Syam, SKM
		Abdul Wahid, AMd. KL

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas adalah:

1. Pelaksana PPID
 - a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Melaksanakan kewenangan atasan PPID Pelaksana yang didelegasikan kepadanya;
 - c. Melaksanakan kategorisasi informasi di lingkungan kerjanya;
 - d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada atasa PPID pelaksana;
 - e. Melaksanakan pelayanan informasi publik.
2. Pelayanan Informasi
 - a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi public yang dihasilka, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima di lingkungan unit kerjanya;
 - b. Melaksanakan kewenangan PPID Pelaksana UPT yang didelegasikan kepadanya;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi public;
 - d. Membuat laporan berkala kepada PPID Pelaksana UPT BBKK Makassar.
3. Petugas Pelayanan Informasi
 - a. Menerima permohonan informasi dan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon;
 - b. Meneruskan permohonan informasi kepada ketua pelayanan informasi;
 - c. Melakukan pendataan dan rekapitulasi secara berkala terhadap permohonan informasi yang masuk maupun informasi yang sudah dikeluarkan.
4. Petugas Dokumentasi
 - a. Petugas dokumentasi menjalankan tugas sesuai instruksi pelaksana PPID dan atau ketua dan anggota Pelayanan Informasi;
 - b. Melakukan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar;

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar No. HK.02.03/1.2/195/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 April 2024
Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar,



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes

